

Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya

Oleh Muhammad Julijanto
Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta

ABSTRACT

The article talks over about early married effects and its law problematic in Indonesia. Married is the right of everybody. Human being instinct to continue married civilization is to be the keywords of culture improvement in one nation. Married can be basic of doing better social effort. The qualified Family building will produce excellent generation in one nation. In the other hand, family failure will give effect to the society bankruptcy and fail in preparing excellent generation. The psychology effect will influence the growing up children in the future. Early married is as social problem that is caused by many factors, such as; free sex impact, demoralized and bad attitude of young generation. Early married impact caused the quality of house hold is not excellent, both in reproduction health, or in preparation psychology and family economic, therefore it brings divorce effect, and unmanaged the quality of children education.

Keywords; early married; early married effect; law problematic

Pendahuluan

Pernikahan merupakan hak setiap manusia. Naluri manusia untuk melanjutkan peradaban. Pernikahan menjadi kata kunci pembangunan peradaban suatu bangsa. Pernikahan menjadi landasan dalam melakukan rekayasa sosial yang lebih baik. Bangunan keluarga yang berkualitas akan menyemaikan generasi unggul suatu bangsa. Sebaliknya jika minatur masyarakat itu bangrut dan gagal dalam menyiapkan generasi unggul akan

mempunyai dampak psikologis bagi tumbuh kembangnya anak di masa yang akan datang.

Masalah

Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap pembangunan keluarga sakinah?. Mengapa pernikahan dini menyumbang tingginya angka perceraian di beberapa daerah? Bagaimana membangun keluarga sakinah yang bersendikan nilai-nilai dan karakter Islam berkemajuan berdasarkan syariat?.

Pembahasan

Pernikahan adalah rahmat yang harus dipelihara dengan baik oleh setiap pasangan¹, sehingga akan menjadi keluarga yang sakinah, jika keluarga tenteram dan damai, maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik, karena setiap rumah tangga akan mengelola kehidupannya dengan baik pula. Sebaliknya bila keadaan rumah tangga sudah berantakan, akan kontribusi kepada masyarakat juga akan terganggu, disebabkan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Apabila terus berlanjut menjadi problem sosial yang berdampak kualitas suatu bangsa akan menurun.

Maka untuk menekan angka perceraian di antaranya dengan melalui berbagai upaya seperti; kursus pra nikah, penguatan rumah tangga sakinah yang dilaksanakan oleh stakeholders yang tidak hanya

dari kalangan pemerintah tetapi juga organisasi keagamaan, lembaga sosial kemasyarakatan dan Kantor Urusan Agama sebagai liding sektornya.

Data Pernikahan dini

Penikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan-perundang-undangan, atau penikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai gambaran angka pernikahan dini di lereng Merapi, Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman Yogyakarta selama 2011 terbilang tinggi. Selama 2011 tercatat ada 40 pernikahan yang dalam persyaratannya harus dilengkapi dengan dispensasi. Kebanyakan pemohon tersebut masih berstatus pelajar sekolah menengah atas akan melangsungkan pernikahan, Ungkap Camat Cangkringan Samsul Bakri.²

¹ Ar Ruum 21. *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

² Tingginya angka pernikahan dini menunjukkan adanya dekadensi moral di kalangan generasi muda, sebab semestinya usia produktif dalam menuntut ilmu, mengembangkan kecakapan dan skill untuk modal kehidupan di masa yang akan datang. "Tinggi, Angka Pernikahan Dini di Lereng Merapi" *Koran O*, 17/12/2011 hlm. 5.

Masalah kontroversi perkawinan anak di bawah umur (*Child Marriage*) dalam perspektif Fikih Islam, Hak-Hak Asasi Manusia Internasional dan Undang-undang nasional menyatakan bahwa hasil temuannya dari perspektif hukum Islam terdapat varian pandangan dalam menyikapi persoalan perkawinan anak di bawah umur. Dimana Fikih Klasik pada prinsipnya tidak menetapkan batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga tidak mengherankan bahwa perkawinan anak-anak justru berkonotasi positif, jika hal itu dilakukan atas pertimbangan kemaslahatan moral dan agama. Dari sudut pandang yang berbeda pakar hukum Islam kontemporer melakukan terobosan hukum (*expressif verbis*) terkait dengan legalitas perkawinan anak di bawah umur. Agama pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa

mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak-hak anak³.

Dampak pernikahan dini

Pernikahan dini sangat rentan perceraian. Bila kita melihat fakta pernikahan pascahamil: Jumlah terus bertambah, Banyak menimpa anak-anak sekolah Sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA). Pelaku rata-rata teman dan pacarnya, Pasangan suami-istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi, Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi keluarga pelaku (suami), pernikahan dispensasi hanya jadi upaya lari dari jeratan hukum. Bagi keluarga korban (perempuan), pernikahan dini adalah upaya untuk menutupi aib keluarga. Dan 80 % kejahatan seksual yang menimpa anak-anak berakhir secara kekeluargaan tanpa ada proses hukum.

Berdasarkan catatan Kantor Kemenag, Ahmad Farid

³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. vii.

mengungkapkan di Wonogiri dalam setahun rata-rata ada 10.000-11.000 pernikahan. Dari jumlah tersebut angka perceraianya berkisar 8-9 persen. Sementara diungkapkan Kasubbag Tata Usaha Kantor Kemenag Wonogiri, Ali Yatiman, Suscatin yang diberikan kepada pasangan calon pengantin meliputi tujuh materi yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga.

Di Kecamatan Jatipurno Wonogiri usia perkawinan sangat mempengaruhi faktor tingginya angka perceraian, kurang ideal untuk melangsungkan perkawinan karena usianya masih rendah, pendidikan rendah⁴, kualitas rendah, karena

⁴ Pendidikan rendah diakibatkan karena pada usia produktif dalam belajar, justru anak tidak menikmati dunia belajar dan sekolah, bahkan sudah disibukkan dengan urusan keluarga, mengasuh anak, bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga dan menjadi orang tua untuk anaknya. Kemampuan belajar yang rendah menyebabkan anak tidak tumbuh secara optimal dan bisa menikmati dunia pendidikan secara wajar dan sesuai dengan pertumbuhan akan dan

pendidikan rendah, pernikahan dini, usia belum mencukupi kematangan biologis dan kematangan mental dalam membangun rumah tangga, mentalitasnya rendah, sehingga sangat rentan terhadap terjadinya perceraian⁵.

Pembengkakan jumlah penduduk usia remaja tengah terjadi di berbagai negara dunia termasuk di Indonesia. Sebanyak 18 persen dari jumlah penduduk dunia adalah remaja, 88 persennya tumbuh di negara berkembang. Setengah (49 persen) dari jumlah remaja perempuan di dunia hidup di 6 negara China, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan dan AS.

Di Indonesia sendiri, hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan, 1 dari 4 orang

daya nalarnya. Pendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang yang berkaitan kemampuan untuk melakukan akselerasi percepatan status sosialnya.

⁵ Beberapa data yang menjadi sampel penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan kontribusi terhadap tingginya angka perceraian khususnya di Kabupaten Wonogiri. Lihat Mashrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin, Muhammad Julijanto, *PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri)*, Surakarta: Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2011, hlm. 46.

penduduk Indonesia adalah kaum muda berusia 10-24 tahun. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2013 ini jumlah pemuda mencapai 62,6 juta orang. Itu artinya, rata-rata jumlah pemuda 25 persen dari proporsi jumlah penduduk secara keseluruhan⁶. Setiap hari, 20 ribu perempuan berusia di bawah 18 tahun melahirkan di negara-negara berkembang. remaja baru setiap tahunnya. Jika hal ini dibiarkan, tahun 2030 jumlah kelahiran dari ibu berusia di bawah 15 tahun akan meningkat menjadi 3 juta per tahun⁷.

Sementara batasan minimal usia perempuan menikah 16 tahun sudah tidak relevan. Pernikahan terlalu muda berisiko tinggi bagi perempuan. Batasan usia pernikahan bagi perempuan di dalam hukum negara kita yang masih simpang siur. UU Perkawinan menyebutkan batasan minimal 16 tahun. Sedangkan UU Perlindungan Anak

menetapkan 18 tahun dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan usia menikah pertama bagi perempuan 21 tahun⁸.

Secara medis pernikahan anak di bawah umur memang sangat berisiko. Beberapa kasus kesehatan yang terjadi pada pernikahan terlalu muda adalah, kejadian perdarahan saat persalinan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan. Selain itu, perempuan yang hamil pada usia muda berpotensi besar untuk melahirkan anak dengan berat lahir rendah, kurang gizi dan anemia. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN Sudibyo Alimoeso terdapat korelasi yang tinggi antara fenomena menikah dini dengan tingginya angka kematian ibu akibat persalinan di Tanah Air. Saat ini rata-rata angka kematian ibu melahirkan di negeri kita cukup tinggi, yaitu 228 kematian per 100

⁶ M Hariman Bahtiar, *Pemuda dan Daya Saing Bangsa*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=327713>. Diakses, 31/5/2013.

⁷ Singgih B Setiawan, *Kehamilan Remaja Mengkhawatirkan*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=338229>. Diakses, 15/11/2013.

⁸ Ketentuan umum UU Perlinudngan Anak pasal 1 (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lihat Buku Saku Perlindungan Anak, Jakarta: Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm. 5.

ribu kelahiran hidup. "Kalau rata-rata itu dikalkulasikan, rata-rata setiap satu jam terdapat dua kasus kematian ibu. Jika diakumulasikan dalam setahun mencapai 17.520 kasus". Yang berbahaya, kini muncul fenomena tingkat kelahiran di kalangan remaja usia 15-19 tahun malah semakin meningkat. Jika pada 2011 rata-rata remaja usia 15-19 tahun adalah 35 kelahiran per 1.000 perempuan, maka pada 2012 meningkat jadi 48 per 1.000 perempuan⁹.

Problematika Hukum

Pernikahan adalah satu-satunya sarana untuk menciptakan keluarga dan keturunan. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974).

Pernikahan merupakan *aqad* yang *mitsaqon ghalidhan*, ikatan

yang sangat kuat dan kokoh yang menghalalkan perbuatan yang haram menjadi perbuatan yang penuh rahmat dan bernilai ibadah dengan dijalankan *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang saling asah asih dan asuh antara mempelai laki-laki dan perempuan membangun keluarga sakinah¹⁰.

Dimana fungsi pernikahan dapat kita rumuskan antara lain: 1) Agar kehidupan rumah tangga bernilai ibadah harus mematuhi Allah dan Rasul karena nikah didasari iman dan takwa kepada Allah Swt. Adalah ibadah. 2) Supaya dapat menyalurkan hawa nafsu dengan baik dan mulai serta diridhai Allah. 3) Supaya mendapat keturunan anak saleh dan salehah. 4) Supaya dapat membina hidup dan kehidupan yang teratur, rukun, damai, tenang, sentausa dan bahagia. 5) Supaya dapat menghiasi rumah tangga dengan penuh cinta kasih dan

⁹

<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/13/3/130710/-Marak-Pernikahan-Usia-Dini-NU-Revisi-UU-Perkawinan>. Diakses, 13/2/2013

¹⁰ Hubungan rumah tangga yang sangat tergantung bagaimana membangun hubungan yang harmonis dalam merajut cinta dalam bahtera keluarga. Hubungan yang saling memberikan makna dan manfaat terhadap tumbuh kembangnya generasi yang akan dilahirkan. Pergaulan suami istri harus dilandasi dengan *mu'asyarah bil ma'ruf*...bahwa hubungan tersebut benar-benar lahir dari rasa kasih sayang yang menerima kelebihan dan segala kekurangan pasangan.

kasih sayang saling mencintai dalam arti yang sebenarnya. 6) Supaya dapat menjaga kehormatan diri serta imannya menjadi sempurna. 7) Supaya kehidupan menjadi bermakna, dunia menjadi tenteram, kejahatan seksual dan akibatnya dapat dihindarkan. 8) Pernikahan sebagai sarana menciptakan masyarakat yang utama. 9) Sebagai sarana mencapai kesehatan jasmani dan rohani dan menghindarkan diri dari bahaya yang mengancam.

Sedangkan tujuan pernikahan antara lain: 1) Untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. 2) Untuk menegakkan agama. 3) Untuk mengembangkan keturunan. 4) Untuk mencegah maksiyat. 5) Untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Beberapa pilar utama keluarga sakinah

Pernikahan merupakan fondasi masyarakat membangun bangsanya. Pernikahan yang ideal terjadi melalui proses hukum yang benar. Baik secara syar'i maupun sesuai dengan kaidah hukum positif yang berlaku di

suatu negara¹¹. Penanganan pernikahan dini berdampak pada hilangnya masa anak menikmati masa pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan mental sipirtualnya. Pernikahan ideal adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat dan hukum negara.

Pertama, Calon mempelai adalah bibit unggul, yang keunggulannya hanya didasarkan pada empat kriteria, yaitu: agama, rupa, harta dan status/tahta. Namun agama adalah yang menentukan segalanya. Kata Rasulullah: "*Orang yang menikahi wanita hanya karena harta dan kecantikannya, pasti Allah*

¹¹ Hukum positif adalah hukum yang berlaku dan berkembang di suatu negara yang saat ini berlaku, dalam konteks Indonesia adalah hukum yang mengatur persoalan pernikahan seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo UU Nomor 03 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Menyebarkan Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi Hukum Islam yang berisi Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Lihat Dadang Muttaqien, Sidik Tono, Amir Mu'allim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999. Edisi Kedua, hlm. 256.

akan merampas harta dan kecantikannya. Sebaliknya, orang yang menikahi wanita karena agamanya, niscaya Allah akan memberikan karunia harta dan kecantikannya”. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda: “Menikahi wanita hanya karena harta akan mendatangkan kemiskinan dan mengawininya karena tahta dan kedudukan pasti akan mendatangkan kehinaan”.

Kedua, Manajemen keluarga diatur atas dasar kepentingan suami-isteri yang dipandu dengan kesetiaan dan kepatuhan seorang isteri. Ciri kepemimpinan Islam adalah tanggung jawab, keteladanan, pengayoman dan pelayanan, saling pengertian, bukan otoritas dan kekuasaan.

Ketiga, Selalu bertahkim kepada Alquran dan As sunnah, lebih-lebih dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Tidak ada masalah yang terselesaikan dengan hasil dan akibat terbaik, asal tetap kommit dan konsisten dengan Alquran dan As Sunnah.

Keempat, Selalu *positive thinking*, *husnudhan* dan melihat segala sesuatu dari sisi nikmatnya, bukan sebaliknya. Melihat yang dibawah, bukan yang di atas kata Rasulullah Saw dengan begitu kita akan selalu bersyukur, dan itulah modal utama dan terutama dalam meraih kebahagiaan hidup.

Kelima, Saling berlomba dalam bajikan, maaf-memaafkan dan siap mengakui kesalahan bila memang bersalah, berjiwa besar, bukan mengklaim kebenaran sendiri, sebab yang pasti benar hanyalah yang dari Allah. Dzat yang Maha Benar dan Rasul-Nya yang amin.

Keenam, Suami istri harus menjadi pendidikan pertama dan utama, sekaligus teladan dan idola anak, sebab anak pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah yang suci, sedangkan orang tua dan lingkungan yang akan mempengaruhi pembentukan karakter serta kepribadian anak. Orang tua adalah orang pertama yang akan mewarnai fitrah anak di masa yang akan datang. *Al ummu madrasataun lil aulaadihi*-orang tua adalah madrasah pertama bagi putra-putrinya. Dari

orang tua anak akan mendapatkan pendidikan, pembelajaran, keterampilan serta penanaman nilai-nilai moral kehidupan.

Ketujuh, Hidupilah keluarga dengan rezki yang halal, sebab darah daging yang tumbuh dari rizki yang haram pasti jauh dari Allah, dekat dengan syetan dan malapetaka, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al Maidah [5]: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ - ٨٨ -

Dan makanlah dari apa yang telah Diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kedelapan, Menghiasi rumah tangga dengan shalat, do'a, dzikir, bacaan Alquran, puasa, zakat, infaq, shadaqah, waqaf, gemar membaca dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebab dengan menguasai ilmu pengetahuan hidup manusia akan semakin mudah dan lancar. Kemajuan dan kekuatan suatu bangsa akan dibangun atas landasan penguasaan ilmu pengetahuan.

Kesembilan, Membentengi rumah tangga dari ancaman api

neraka-qu anfusakum wa ahlikum naara-jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dengan sikap yang teguh dan konsisten melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah.

Kesepuluh, Memilih lembaga pendidikan anak yang menyajikan dan menjanjikan iman, ilmu dan amal, serta membatasi seminimal mungkin pengaruh lingkungan yang negatif dan tidak berdasarkan prinsip-prinsip Islam, sekaligus selalu memantau dan waspada terhadap suami-isteri dan anak yang bisa menjadi sumber fitnah, musuh dan cobaan dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat At Taghabun [64]: 15.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ - ١٥ -

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.

Kesimpulan

1. Pernikahan dini yang terjadi adalah akibat kecelakaan dalam pergaulan dan munculnya pergaulan bebas generasi muda. Sangat jarang pernikahan dini karena

- kesadaran akan kedewasaan dalam membangun rumah tangga.
2. Dampak pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Kematangan psikologis kurang, cara penyelesaian masalah kurang berpikir panjang, melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal. Emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti.
 3. Upaya merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya tentang batas usia perkawinan. Sehingga ada kesamaan dalam segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang batas usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, M. Hariman., *Pemuda dan Daya Saing Bangsa*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=327713>. Diakses, 31/5/2013.
- <http://www.solopos.com/2011/wonogiri/tekan-angka-perceraian-kursus-pranikah-di-wonogiri-digalakkan-90237>. Diakses, 5/7/2011.
- <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/13/3/130710/-Marak-Pernikahan-Usia-Dini-NU-Revisi-UU-Perkawinan>. Diakses, 13/2/2013.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Koran O*, 17/12/2011 hlm. 5. "Tinggi, Angka Pernikahan Dini di Lereng Merapi".
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, *Kumpulan Putusan Tarjih Jawa Tengah*, Semarang: MTT dan UMS, 2010.

- Mashrukhin, Hayatuddin, Ahmad Kholis., Julijanto, Muhammad., *PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN (Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri)*, Surakarta: Laporan Penelitian Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2011.
- Muttaqien, Dadang., Sidik Tono, Amir Mu'allim, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Pusat Pembinaan Hukum, *Buku Saku Perlindungan Anak*, Jakarta: Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Setiawan, Singgih B., *Kehamilan Remaja Mengkhawatirkan*, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=338229>.
Diakses, 15/11/2013.
- Solopos*, 29 Juli 2013, hlm. 1-2, "Nikmat Sesaat Berubah Bencana".
- Solopos*, 29 Juli 2013, hlm. 5., "Pernikahan Dini Cara Kekeluargaan Yang Menyesatkan".